

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PIDANA BERSYARAT KHUSUS SEBAGAI PENGGANTI PIDANA PENJARA

#### A. Tinjauan Umum Hukum Pidana

##### 1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana menurut Moeljatno adalah bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar langgaran tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Selain pendapat tersebut, Teguh Prasetyo membagi pengertian hukum pidana menurut para ahli berdasarkan asalnya, yaitu ahli hukum pidana dari Barat dan ahli hukum pidana Indonesia:<sup>13</sup>

Ahli hukum dari Barat:

1. Pompe menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.
2. Apeldorn menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dalam dua arti yaitu hukum pidana materiel yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan pidana itu

---

<sup>12</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 6

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 8

mempunyai dua bagian yaitu bagian objektif dan bagian subjektif. Dan hukum pidana formal yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiel ditegakkan.

3. Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenali*) yang meliputi perintah dan larangan yang pelanggaran-pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak, ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan, apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier dan subjektif (*ius puniende*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Ahli hukum Indonesia:

1. Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk (a) menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (b) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan (c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.
2. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut yaitu : Hukum pidana dalam arti objektif, yaitu sejumlah peraturan yang mengandung

larangan-larangan atau keharusan-keharusan terhadap pelanggar pelanggarnya diancam dengan hukuman. Dan hukum pidana dalam arti subjektif yaitu sejumlah peraturan yang mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

3. Sudarto menyatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang sebagai sistem sanksi negatif, ia diterapkan jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*matregelen*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.

Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk *social defence* dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) pelaku tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pelaku) dan masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau *justice*). Dengan demikian keberadaan hukum

---

<sup>14</sup> Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Logoz Publishing, Bandung, 2017, hlm. 44

merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama.<sup>15</sup>

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dan kejahatab/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.<sup>16</sup>

Dari rumusan tujuan tersebut, dapat dikelompokan bahwa yang dilindungi oleh hukum pidana adalah:<sup>17</sup>

- a. Negara;
- b. Penguasa Negara;
- c. Masyarakat Umum;
- d. Individu;
- e. Harta Benda Individu;
- f. Binatang ternak termasuk tanaman.

Dalam banyak literatur hukum pidana, disebutkan bahwa tujuan hukum pidana adalah antara lain untuk:<sup>18</sup>

- a. Menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan tujuan yang tidak baik (aliran klasik);
- b. Mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungan.

---

<sup>15</sup> Darwin Pane, Musa. "PERAN BIUDAYA HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA PERIHAL EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 16 (2018).

<sup>16</sup> *Op.cit.*, hlm. 33.

<sup>17</sup> *Loc.cit.*, hlm. 33.

<sup>18</sup> *Op.cit.*, hlm. 35.

Tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

### 3. Teori Tujuan Pidana

Teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pidana) dapat digolongkan kedalam tiga golongan atau aliran, yakni sebagai berikut:

#### 1. Teori Absolut (teori retributif) atau Pembalasan

Teori ini memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mencari pendasaran pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Teori absolut merupakan teori tertua, setua sejarah manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irrasional.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya)*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2003, hlm. 34.

Karl O. Christiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori terebutif, yakni sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. *The purpose of punishment is just retribution* (tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan);
- b. *Just retribution is the ultimate aim, and not in itself a means to any other aim, as for instance social welfare which from this point of view is without an significance whatsoever* (pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat);
- c. *Moral guilt is the only qualification for punishment* (kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat untuk pembedanaan);
- d. *The penalty shall be proportional to the moral guilt of the offender* (pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku);
- e. *Punishment point into the past, is it pure reproach, and its purpose is not to improve, correct, educate or resocialize the offender* (pidana melihat ke belakang, ia sebagai pencelaan yang murni dan bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi pelaku).

Menurut Immanuel Kant, kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan. Ia mencontohkan apabila seseorang melakukan tindak pidana, maka pidana akan merupakan tuntutan mutlak dari hukum dan kesusilaan. Oleh karena Kant mendasarkan teorinya

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

atas kesusilaan (*zedelijkheid*), maka teorinya dinamakan Teori pembalasan berdasarkan Etis (*de ethisevergeldingsthorie*).<sup>21</sup>

## 2. Teori Relatif atau Tujuan

Secara prinsip, teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi kepada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Semua orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat.<sup>22</sup>

Teori relatif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.

Dari teori relatif, muncullah tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat maupun pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku.

Upaya mencegah dari kemungkinan mengulangi tindak kejahatan tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan Teori-teori Pencegahan (*Preventie Theorie*), yang terdiri dari teori

---

<sup>21</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 53.

<sup>22</sup> Ratna WP, *Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Rehabilitasi Versus Penjara (Menyoroti Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009)*, Penerbit Legality, Yogyakarta, 2017, hlm. 107.

pencegahan umum dan teori pencegahan khusus, yang dijabarkan sebagai berikut:<sup>23</sup>

a. Teori-teori Pencegahan Kejahatan Umum (*algemene/generale preventie*)

Teori-teori ini berusaha agar pencegahan itu ditujukan kepada khalayak ramai/umum, dengan cara sebagai berikut:

1) Menitikberatkan kepada eksekusi pidana (*strafuitvoering*).

Menurut teori ini eksekusi pidana itu hendaklah dilakukan secara ganas di depan umum (*openbaar*) untuk menakuti masyarakat berbuat jahat. Teori ini adalah teori yang paling tua, dan telah dianut sejak zaman Romawi, antara lain oleh Seneca.

2) Menitikberatkan kepada ancaman pidana (*strafbedreiging*).

Teori ini timbul pada zaman Aufklärung. Menurut teori ini untuk mencegah kejahatan maka ancaman pidana harus dibuat untuk menakuti umum, oleh karena itu ancaman pidana itu harus dapat diketahui oleh orang banyak dengan menempatkannya dalam Undang-undang. Demikianlah rumus Feuerbach yang terkenal: "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" (tidak sebuah perbuatan boleh dipidana kecuali sudah diancam pidana lebih dahulu dalam Undang-undang). Bila setiap orang telah mengetahui akan diancam pidana berat, maka akibatnya secara psikologis orang akan takut berbuat jahat, karena ancaman pidana itu merupakan penekan jiwa. Penganjur teori ini

---

<sup>23</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Op.cit.*, hlm. 54.

adalah Anselm von Feuerbach. Teorinya terkenal dengan nama: Teori "*Psychologische zwang*" (tekanan jiwa).

3) Menitikberatkan pada penjatuhan pidana (*strafoplegging*).

Orang berkeberatan terhadap teori Feuerbach karena suatu ancaman pidana hanyalah suatu yang abstrak, sedangkan yang terpenting haruslah ancaman konkrit. Apakah gunanya suatu ancaman yang berat, jika hakim mempidana ringan. Maka justru penjatuhan pidana itulah yang terpenting untuk menakuti umum. Pidana yang dijatuhkan haruslah berat dan menakutkan. Penganjur teori ini adalah Muller.

b. Teori-teori Pencegahan Kejahatan Khusus (*Bijzondere/Speciale Preventive*).

Menurut teori-teori ini, tujuan pidana adalah menahan niat buruk si pembuat. Pidana bertujuan agar si pelanggar tidak mengulangi kejahatannya. Cara-caranya ialah:

- 1) Menakuti si penjahat;
- 2) Memperbaiki si penjahat;
- 3) Kalau perlu, menyingkirkan si penjahat dengan pidana penjara atau pidana mati.

3. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ratna WP, *Op.cit.*, 2017, hlm. 107.

#### 4. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur Formal dan Materiil Tindak Pidana.

1. Unsur formal tindak pidana, meliputi:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan Manusia
- b. Melanggar peraturan pidana/sifat melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas).

- c. Diancam dengan hukuman
- d. Adanya kesalahan

Dimana unsur-unsur kesalahan yaitu harus ada kehendak dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya (*dolus*). kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang (*culpa*).

- e. Pertanggungjawaban pidana

Dalam hal ini terkait dengan alasan pembenar (alasan untuk meniadakan tindak pidana) dan alasan pemaaf (alasan untuk meniadakan kesalahan).

2. Unsur Materiil

Unsur materiil adalah perbuatan yang dilakukan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

### 3. Unsur Objektif dan Subjektif Tindak Pidana

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana, unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan manusia, dimana perbuatan itu aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP) dan menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari tindak pidana. Hal ini terdapat dalam tindak pidana materiil atau tindak pidana yang dirumuskan secara materiil, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP).
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan.
- d. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.
- e. Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), dan mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.
- f. Unsur yang memberatkan tindak pidana. Hal ini terdapat dalam tindak pidana yang dikualifikasikan oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya akibat tertentu, maka ancaman pidana terberat, contohnya merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 338 KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat

ancaman pidana diperberat lagi menjadi pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.

- g. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Misalnya dengan sukarela masuk dalam anggota tentara asing, padahal negara tersebut akan berperang dengan Indonesia, pelakunya hanya dapat dipidana jika terjadi pecah perang (Pasal 123 KUHP).

Unsur subjektif tindak pidana yaitu berhubungan dengan diri perilaku, meliputi:

- a. Kesengajaan (*dolus*).

Contoh : Pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), dan pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- b. Kealpaan (*culpa*).

Contoh : Perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP).

- c. Niat (*voornemen*).

Terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP).

- d. Maksud (*oogmerk*).

Contoh : Pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 268 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP).

- e. Dengan rencana terlebih dahulu (*met voorbedachte rade*)

Contoh : membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal 342 KUHP).

Ada begitu banyak label jahat yang mudah dipasang untuk tindakan tertentu yang oleh peraturan disebut kejahatan, misalnya pencurian,

pemeriksaan, perampokan dan penipuan. Kualifikasi tindakan adalah jelas dan dipatok, sehingga untuk melihat apakah tindakan itu jahat atau apakah hanya ada elemen dalam aturan. Namun, ini bukan kasus jika suatu tindakan dilakukan oleh orang-orang penting yang memiliki otoritas tertentu dengan dalih peraturan pendukung.<sup>26</sup>

## **B. Tinjauan Hukum Mengenai Pidana Bersyarat**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Bersyarat**

Pengertian pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal dimana terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau syarat-syarat khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan.<sup>27</sup>

Pidana bersyarat bukanlah merupakan pidana pokok sebagaimana pidana pokok yang lain, melainkan merupakan cara penerapan pidana sebagaimana pidana yang tidak bersyarat.<sup>28</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa pidana bersyarat adalah suatu sistem penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh Hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya, dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya. Tentu saja pidana bersyarat ini diberikan dengan adanya suatu maksud. Pidana bersyarat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana agar dalam waktu yang telah

---

<sup>26</sup> Situmeang, Sahat Maruli Tua. "The Interpretation of the Crime of Simulacra in the Concept of the Criminal Law Reformation." *International Conference on Business, Economic, Social Science and Humanities (ICOBEST 2018)*. Atlantis Press, 2018.

<sup>27</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T Alumni, Bandung, 2016, hal 195.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.63

ditentukan memperbaiki diri untuk tidak melakukan suatu perbuatan pidana lagi.<sup>29</sup>

Pidana bersyarat diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f, yakni sebagai berikut:

#### Pasal 14a:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.
2. Hakim juga mempunyai kewenangan seperti diatas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
3. Jika hakim tidak menentukan lain maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
4. Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.
5. Perintah tersebut dalam Ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

---

<sup>29</sup> Sapto Handoyo, "Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pidana di Indonesia", Vol.4, No.1, Januari-Juni 2018, hlm.26.

## Pasal 14b:

1. Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
2. Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

## Pasal 14c:

1. Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
2. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan Pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tengkang laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
3. Syarat-syarat tersebut diatas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik pidana.

## Pasal 14d:

1. Yang diserahi mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.
2. Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah

perkampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan, dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

3. Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah perkampungan yang dapat diserahkan memberi bantuan itu diatur dengan undang-undang.

#### Pasal 14e:

Asal usul pejabat dalam Pasal 14d Ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

#### Pasal 14f:

1. Tanpa mengurangi ketentuan pasal diatas, maka atas usul pejabat tersebut dalam Pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberi peringatan itu.
2. Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Berapa lama masa percobaan yang dapat ditentukan oleh hakim ditentukan dalam Pasal 14b ayat (1) KUHPidana. Di dalamnya

ditentukan bahwa masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam-pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 (tiga) tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama 2 (dua) tahun. Masa percobaan paling lama 3 (tiga) tahun adalah untuk semua kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Tindakpidana pelanggaran tertentu adalah :<sup>30</sup>

- a. Pasal 492 : diancam dengan pidana denda paling banyak Rp750,00 : 1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga; 2. barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.
- b. Pasal 505 : ayat (1) barang siapa bergelandang tanpa pencarian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan; (2) Pergelandangan yang dilakukan oleh 3 orang atau lebih, yang berumur di atas 16 tahun diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan.
- c. Pasal 506 : barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam, dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.
- d. Pasal 536 : (1) barang siapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225,00. Masa percobaan paling lama 2 (dua) tahun ditentukan

---

<sup>30</sup> Eyreine Tirza, "Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Vol.1, No.2, April-Juni 2013, Hlm. 102.

untuk semua pelanggaran lain, kecuali yang ditentukan dalam pasal 492, 504, 505 dan 536 di atas.

## 2. Syarat-syarat Tindak Pidana Bersyarat

Berdasarkan Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan bahwa pidana bersyarat khusus hanya dapat dijatuhkan bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Dalam putusan yang menjatuhkan pidana penjara, asal lamanya tidak lebih dari satu tahun. Jadi dalam hal ini pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hubungan dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukanlah pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi pidana yang akan dijatuhkan pada si terdakwa.
- b. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti denda. Mengenai pidana kurungan ini tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
- c. Dalam hal menyangkut pidana denda maka pidana bersyarat dapat dijatuhkan, dengan batasan bahwa hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul akan dirasakan berat oleh si terdakwa.

Syarat-syarat pada pidana bersyarat adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Merupakan syarat umum dari pidana bersyarat bahwa terpidana bersyarat tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa

---

<sup>31</sup> Muladi, *Op.Cit.*, hlm.205.

percobaan. Disamping syarat umum ini, pengadilan dapat membebaskan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan keadaan-keadaan masing-masing perkara. Syarat-syarat khusus ini adalah terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari pada masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian yang di timbulkan oleh perbuatan pidananya. Disamping itu dapat pula ditetapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

2. Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut diatas harus diarahkan untuk membantu terpidana beryarat mentaati hukum, dalam kerangka rehabilitasi dan tidak terlalu membatasi kemerdekaannya atau bertentangan dengan kebebasannya beragama dan berpolitik persyaratan tersebut tidak boleh terlalu samar-samar sehingga tidak jelas.
3. Syarat-syarat tersebut sebaiknya harus berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Kerjasama didalam program-program pengawasan;
  - 2) Pemenuhan tanggung jawab keluarga;
  - 3) Mempertahankan pekerjaan yang tetap atau mencarikan atau menghentikan dari pekerjaan atau jabatan tertentu;
  - 4) Keikut sertaan didalam pendidikan atau latihan keterampilan yang telah ditentukan;
  - 5) Menjalani pembinaan kesehatan baik fisik maupun psikis;
  - 6) Mempertahankan suatu tempat tinggal di suatu daerah yang telah ditentukan atau di suatu fasilitas tempat tinggal khusus yang disediakan;

- 7) Menghentikan pergaulan dengan orang-orang tertentu atau kunjungan ketempat-tempat tertentu;
  - 8) Memberikan ganti rugi kepada korban kejahatan atau melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan.
4. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan kekeluargaan tidak boleh diluar kemampuan terpidana.
  5. Terpidana bersyarat tidak diperkenankan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana bersyarat.

### **3. Tujuan Pidana Bersyarat**

Penerapan pidana bersyarat harus diarahkan kepada manfaat-manfaat sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Pidana bersyarat tersebut di satu pihak harus dapat meningkatkan kebebasan individu, dan di lain pihak mempertahankan tertib hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat secara efektif terhadap pelanggaran hukum lebih lanjut.
- b. Pidana bersyarat harus dapat meningkatkan persepsi masyarakat terhadap falsafah rehabilitasi dengan cara memelihara kesinambungan hubungan antara narapidana dengan masyarakat secara normal.
- c. Pidana bersyarat berusaha menghindarkan dan melemahkan akibat-akibat negatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.197

sering kali menghambat usaha pemasyarakatan kembali narapidana ke dalam masyarakat.

- d. Pidana bersyarat mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat untuk membiayai sistem koreksi yang berdaya guna.
- e. Pidana bersyarat diharapkan dapat membatasi kerugian-kerugian dari penerapan pidana pencabutan kemerdekaan, khususnya kepada mereka yang kehidupannya tergantung kepada si pelaku tindak pidana.
- f. Pidana bersyarat diharapkan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, dalam fungsinya sebagai sarana pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan.

#### **4. Penentuan Penjatuhan Pidana Bersyarat**

Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan pidana bersyarat haruslah mencakup hal-hal sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Keputusan tentang pidana bersyarat tidak dapat secara umum dikaitkan dengan bentuk-bentuk tindak pidana tertentu atau beratnya ancaman pidana, melainkan harus didasarkan atas kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan yang menyangkut setiap kasus. Pidana bersyarat khusus harus mendapatkan prioritas utama di dalam penjatuhan pidana, kecuali pengadilan berpendapat bahwa:

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.244.

- 1) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat terhadap tindak pidana lebih lanjut yang mungkin dilakukan oleh si pelaku tindak pidana.
  - 2) Pelaku tindak pidana membutuhkan pembinaan untuk perbaikan dan dengan pertimbangan efektifitas dalam hal ini diperlukan pembinaan di dalam lembaga.
  - 3) Penerapan pidana bersyarat akan mengurangi kesan beratnya tinak pidana.
- b. Penentuan penjatuhan pidana bersyarat lebih bersifat normatif berdasarkan penilaian objektif, daripada memperhatikan hal-hal yang bersifat psikologis. Di samping hal-hal yang tersebut pada butir di atas, maka faktor-faktor lain yang dapat dijadikan pedoman di dalam penjatuhan pidana bersyarat adalah sebagai berikut:
- 1) Sebelum melakukan tindak pidana tersebut terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana yang lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku.
  - 2) Terdakwa masih sangat muda, antara 12-18 tahun)
  - 3) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang besar.
  - 4) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar
  - 5) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan degan intensitas yang besar.
  - 6) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya.
  - 7) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana.

- 8) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya.
- 9) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi.
- 10) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.
- 11) Pidana perampasan kemerdekaan akan menimbulkan penderitaan yang besar baik terhadap terdakwa maupun terhadap keluarganya.
- 12) Terdakwa diperkirakan dapat menanggapi dengan baik pembinaan yang bersifat non-instusional.
- 13) Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga.
- 14) Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
- 15) Terdakwa adalah pelajar atau mahasiswa.
- 16) Khusus untuk terdakwa yang dibawah umur, hakim kurang yakin akan kemampuan orang tua untuk mendidik.
- 17) Terdakwa sudah sangat tua.

##### **5. Berakhirnya Pidana Bersyarat**

Sesuai dengan asas individualisasi di dalam pembedaan, maka seharusnya dimungkinkan untuk menghentikan pelaksanaan pidana bersyarat dengan syarat-syarat umum maupun khususnya, sebelum jangka waktu percobaan berakhir, sebagai pengakuan bahwa terpidana telah benar-benar dapat memperbaiki dirinya, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pengawasan dan penerapan syarat-syarat lainnya, maka

dalam berakhirnya pidana bersyarat, pedomannya adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Pidana bersyarat secara otomatis berhenti dengan berhasilnya terpidana bersyarat melampaui jangka waktu percobaan yang telah ditentukan oleh pengadilan. Sekalipun demikian pengadilan atau lembaga yang ditunjuk harus mengeluarkan surat keterangan tentang penghentian tersebut, dan sebuah turunan surat keterangan tersebut harus diberikan kepada bekas terpidana bersyarat.
- b. Pengadilan yang menjatuhkan pidana bersyarat mempunyai wewenang untuk menghentikan pidana pidana bersyarat setiap saat. Wewenang yang dilakukan mendahului jangka waktu berakhirnya pidana bersyarat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam keputusan pengadilan ini harus didasarkan atas kenyataan bahwa terpidana bersyarat telah dapat melakukan penyesuaian dengan baik dan bahwa pengawasan serta penerapan syarat-syarat lain tidak lagi diperlukan.

## **6. Pembatalan Pidana Bersyarat**

Pidana bersyarat dikemukakan sebagai alternatif utama pidana pencabutan kemerdekaan yang diperlukan untuk melindungi masyarakat atau dengan pertimbangan bahwa pembinaan terhadap pelaku tindak pidana lebih baik bilamana dilakukan di dalam lembaga atau atas dasar berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.<sup>35</sup>

Sesuai dengan predikatnya sebagai pidana yang bersyarat, maka pada hakekatnya bilamana terjadi pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan maka pidana bersyarat dapat dibatalkan. Hal ini

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm.207.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm.208.

akan memungkinkan terpidana bersyarat untuk diperintahkan menjalani pidana yang telah diputuskan oleh hakim. Namun demikian pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan tidak secara otomatis dapat membatalkan pidana bersyarat sebab bagaimanapun juga pengadilan yang telah memutus perkara terdahulu harus tetap mempunyai alternatif-alternatif yang dapat dipilih, termasuk alternatif untuk meneruskan pidana bersyarat. Maka dapat diajukan pedoman-pedoman sebagai berikut:

a. Alasan dan alternatif dari pembatalan pidana bersyarat

1) Pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan baik syarat umum maupun khusus merupakan alasan untuk membatalkan pidana bersyarat. Pembatalan pidana bersyarat yang akan diikuti oleh pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan hendaknya jangan merupakan suatu hal yang dianggap sederhana, kecuali dengan melihat tindak pidana yang dilakukan atau dengan mempertimbangkan perilaku tindak pidana yang dilakukan atau dengan mempertimbangkan perilaku tindak pidana pada masa yang akan datang, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a) Perampasan kemerdekaan diperlukan untuk melindungi masyarakat dari tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh terpidana tersebut atau
- b) Terpidana sangat membutuhkan pembinaan yang efektif yang hanya mungkin dilakukan di dalam lembaga atau
- c) Pelanggaran terhadap syarat-syarat pidana bersyarat dipandang terlalu berat.

- 2) Di dalam melaksanakan pedoman yang berkaitan dengan pembatalan pidana bersyarat ini, maka sebelum dilakukan penentuan pidana bersyarat tersebut akan dibatalkan atau tidak, sebaiknya dilakukan langkah-langkah antara sebagai berikut:
- a. Peninjauan kembali terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan, yang kemungkinan diikuti dengan perubahan bilamana diperlukan.
  - b. Mengadakan tatap muka baik yang bersifat formal maupun informal dengan terpidana bersyarat untuk menekankan kembali perlunya pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hakim.
  - c. Peringatan formal atau informal kepada terpidana bersyarat, bahwa pelanggaran lebih lanjut terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan akan dapat membatalkan pidana bersyarat.
- b. Terhadap perintah pembatalan pidana bersyarat harus dapat diajukan keberatan, bilamana oleh yang bersangkutan dianggap tidak memuaskan.